



PUTUSAN

No. 925 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **NUR SAIMAH LUBIS Alias IMAH** ;
Tempat lahir : Jambur Padang Matinggi ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Desember 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi,
Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa I di luar tahanan dan pernah ditahan:

- Penuntut Umum para Terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 18 September 2012 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal bersama-sama dengan Terdakwa :

- II. Nama : **SAHRON RANGKUTI** ;
Tempat lahir : Jambur Padang Matinggi ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan
Kabupaten Mandailing Natal ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

karena didakwa:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah bersama-sama Terdakwa dengan Sahron Rangkuti pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping rumah Terdakwa Nur Saimah Lubis Alias Imah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Siti Anggur Nasution dan Ahmad Lubis, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Sebelumnya Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah sedang berada di Pondok disamping rumahnya duduk-duduk sambil makan nenas. Pada saat itu saksi Ahmad Lubis datang keperbatasan tanah dan berkata "kenapa disini kayu itu" lalu Terdakwa memanggil ayahnya dan berkata "Ayah lihat dulu itu" kemudian ayah Terdakwa datang menghampiri Ahmad Lubis berkata "kenapa kalian letakkan kayu itu disini, tapi disiniya kubilang" kemudian Ahmad Lubis memindahkan kayu balok batas yang sudah ditanam sebelumnya, kemudian Terdakwa berkata "kalau disitu-disitu sajalah" mendengar perkataan Terdakwa, saksi Ahmad Lubis emosi dan berkata "jangan kau ikut-ikutan, pukimah bapakmu, kalau masih kurang sama kalian, kalian tambahi kesini" lalu Terdakwa Nur Saimah dan saksi Ahmad Lubis bertengkar mulut, tidak berapa lama kemudian anak saksi, Siti Anggur datang dan saksi Ahmad Lubis berkata "pigi bunuh, pigi bunuh, pigi bunuh, cakar, pigi cakar, pigi cakar ", sambil mendorong Siti Anggur, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Nursaimah dengan saksi Siti Anggur. Terdakwa berkata "melawan kau" yang dijawab Siti Anggur "melawan" lalu Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah langsung menarik/menjambak rambut Siti Anggur dan terjatuh ketanah, kemudian keduanya terjatuh ketanah, bergumang di tanah lalu Siti Anggur menggigit kaki Terdakwa dan Terdakwa mendorong dagu Siti Anggur dengan menggunakan tangan Terdakwa. Siti Anggur langsung berdiri dan mengambil kayu dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil bamboo tiang jemuran , lalu memukulkannya tapi dihalangi oleh Sahron dan isterinya Ika Khairani Rangkuti Alias Ika. Tidak berapa lama datang isteri Sahron, Ika Khairani Rangkuti Alias Ika hendak meleraikan perkelahian antara Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasimah Lubis Alias Imah dengan isteri Siti Anggur , dan berkata kepada Ahmad Lubis “hebat kali bicaramu” lalu Ahmad Lubis berkata “suamimu ajak berkelahi sama saya” mendengar omongan Ahmad Lubis , Terdakwa Sahron emosi dan langsung memukul dada Ahmad Lubis lalu terjatuh , pada saat Ahmad Lubis hendak jatuh, saksi menarik baju Terdakwa sehingga keduanya terjatuh ke tanah, dan pada saat itu Ahmad Lubis memukul kepala Terdakwa, kemudian dileraikan Zein sehingga kami terpisah. Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi korban Siti Anggur dan Ahmad Lubis, terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari karena mengalami ;

- Pemeriksaan tubuh : Siti Anggur ;
- Kepala : Tampak 2 luka gores dan lecet didahi sebelah kanan sampai mencapai alis dengan P ± 3 cm L ± 0,5 cm dan P ± 4 cm L ± 0,5 cm ;
Tampak luka lecet dan goresan pada ujung alis mata kiri dengan diameter ± 1,5 cm ;
Tampak luka gores pada pipi kanan dibawah mata dengan P ± 1 cm ;
Tampak lebam pada punggung sebelah kiri dengan diameter + 10 cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Badan bagian belakang : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak belakang : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak Atas : Tidak ada kelainan ;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 36 tahun, dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak 2 luka gores dan lecet didahi sebelah kanan sampai mencapai alis. Tampak luka dan gores pada ujung alis mata kiri. Tampak luka gores pada pipi kanan dibawah mata. Tampak lebam pada punggung sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/214/RSU/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis dokter pada RSU Panyabungan ;

- Pemeriksaan Tubuh : Ahmad Lubis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tidak ada kelainan ;
Leher : Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan
 $P \pm 1 \text{ cm}$ $L \pm 0,5 \text{ cm}$;
Dada : Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan
dengan $P+ 3 \text{ cm}$, $L \pm 0,5 \text{ cm}$;
Perut : tampak luka lecet yang sudah kering pada perut
bagian atas sebelah kanan dengan $P \pm 1,5 \text{ cm}$ $L \pm 1 \text{ cm}$;
Badan bagian belakang : Tampak luka lecet pada punggung kiri sisi dalam
dengan $P+ 1 \text{ cm}$;
Anggota gerak belakang : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak Atas : Tidak ada kelainan ;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 53 tahun, dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, tampak luka lecet pada dada sebelah kanan. Tampak luka lecet yang sudah kering pada perut bagian atas sebelah kanan, tampak luka lecet pada punggung kiri sisi dalam diduga diduga akibat ruda paksa benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/215/RUSU/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis dokter pada RSU Panyabungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah bersama-sama Terdakwa dengan Sahron Rangkuti pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya disamping rumah Terdakwa Nur Saimah Lubis Alias Imah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Siti Anggur Nasution dan Ahmad Lubis , yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelumnya Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah sedang berada di Pondok disamping rumahnya duduk-duduk sambil makan nenas. Pada saat itu saksi Ahmad Lubis datang keperbatasan tanah dan berkata "kenapa disini kayu itu" lalu Terdakwa memanggil ayahnya dan berkata "Ayah lihat dulu itu" kemudian ayah Terdakwa datang menghampiri Ahmad Lubis berkata "kenapa kalian letakkan kayu itu disini, tapi disisinya kubilang" kemudian Ahmad Lubis memindahkan kayu balok batas yang sudah ditanam sebelumnya, kemudian Terdakwa berkata "kalau disitu-disitu sajalah" mendengar perkataan Terdakwa, saksi Ahmad Lubis emosi dan berkata "jangan kau ikut-ikutan, pukimah bapakmu, kalau masih kurang sama kalian, kalian tambah kesini" lalu Terdakwa Nur Saimah dan saksi Ahmad Lubis bertengkar mulut, tidak berapa lama kemudian anak saksi, Siti Anggur datang dan saksi Ahmad Lubis berkata "pigi bunuh, pigi bunuh, pigi bunuh, cakar, pigi cakar, pigi cakar", sambil mendorong Siti Anggur, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa Nursaimah dengan saksi Siti Anggur. Terdakwa berkata "melawan kau" yang dijawab Siti Anggur "melawan" lalu Terdakwa Nursaimah Lubis Alias Imah langsung menarik/menjambak rambut Siti Anggur dan terjatuh ketanah, kemudian keduanya terjatuh ketanah, bergumang di tanah lalu Siti Anggur menggigit kaki Terdakwa dan Terdakwa mendorong dagu Siti Anggur dengan menggunakan tangan Terdakwa. Siti Anggur langsung berdiri dan mengambil kayu dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil bamboo tiang jemuran, lalu memukulkannya tapi dihalangi oleh Sahron dan isterinya Ika Khairani Rangkuti Alias Ika. Tidak berapa lama datang isteri Sahron, Ika Khairani Rangkuti Alias Ika hendak meleraikan perkelahian antara Nur Hasimah Lubis Alias Imah dengan isteri Siti Anggur, dan berkata kepada Ahmad Lubis "hebat kali bicaramu" lalu Ahmad Lubis berkata "suamimu ajak berkelahi sama saya" mendengar omongan Ahmad Lubis, Terdakwa Sahron emosi dan langsung memukul dada Ahmad Lubis lalu terjatuh, pada saat Ahmad Lubis hendak jatuh, saksi menarik baju Terdakwa sehingga keduanya terjatuh ke tanah, dan pada saat itu Ahmad Lubis memukul kepala Terdakwa, kemudian dileraikan Zein sehingga kami terpisah. Akibat perbuatan Terdakwa dan temannya saksi korban Siti Anggur dan Ahmad Lubis, terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari karena mengalami ;
Pemeriksaan tubuh : Siti Anggur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : Tampak 2 luka gores dan lecet didahi sebelah kanan sampai mencapai alis dengan P ± 3 cm L ± 0,5 cm dan P ± 4 cm L ± 0,5 cm ;
Tampak luka lecet dan goresan pada ujung alis mata kiri dengan diameter ± 1,5 cm ;
Tampak luka gores pada pipi kanan dibawah mata dengan P ± 1 cm ;
Tampak lebab pada punggung sebelah kiri dengan diameter + 10 cm ;
- Leher : Tidak ada kelainan ;
- Dada : Tidak ada kelainan ;
- Perut : Tidak ada kelainan ;
- Badan bagian belakang : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak belakang : Tidak ada kelainan ;
- Anggota gerak Atas : Tidak ada kelainan ;
- Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, umur 36 tahun, dalam keadaan sadar dan dijumpai tampak 2 luka gores dan lecet didahi sebelah kanan sampai mencapai alis. Tampak luka dan gores pada ujung alis mata kiri. Tampak luka gores pada pipi kanan dibawah mata. Tampak lebam pada punggung sebelah kiri diduga akibat ruda paksa benda tumpul. Sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/214/RSU/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis dokter pada RSU Panyabungan ;
- Pemeriksaan Tubuh : Ahmad Lubis ;
- Kepala : Tidak ada kelainan ;
- Leher : Tampak luka lecet pada leher sebelah kiri dengan P ± 1 cm L ± 0,5 cm ;
- Dada : Tampak luka lecet pada dada sebelah kanan dengan P+ 3 cm, L ± 0,5 cm ;
- Perut : tampak luka lecet yang sudah kering pada perut bagian atas sebelah kanan dengan P± 1,5 cm L± 1 cm ;
- Badan bagian belakang : Tampak luka lecet pada punggung kiri sisi dalam dengan P+ 1 cm ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak belakang : Tidak ada kelainan ;

Anggota gerak Atas : Tidak ada kelainan ;

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 53 tahun, dalam keadaan sadar dan dijumpai luka lecet pada leher sebelah kiri, tampak luka lecet pada dada sebelah kanan. Tampak luka lecet yang sudah kering pada perut bagian atas sebelah kanan, tampak luka lecet pada punggung kiri sisi dalam diduga diduga akibat ruda paksa benda tumpul, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/215/RSU/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abidah Ismail Lubis dokter pada RSU Panyabungan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan tanggal 09 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR SAIMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Siti Anggur dan Terdakwa SAHRON RANGKUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Ahmad Lubis", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SAIMAH dan SAHRON RANGKUTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 242/Pid.B/2012/PN.Mdi. tanggal 23 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I NUR SAIMAH LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sedangkan khusus Terdakwa II SAHRON RANGKUTI Penuntutan dinyatakan gugur;
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I NUR SAIMAH LUBIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa I di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan khusus Terdakwa II biaya perkara nihil ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 109/Pid/2013/PT-MDN. tanggal 18 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NUR SAIMAH LUBIS Alias IMAH tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Kesatu ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa NUR SAIMAH LUBIS Alias IMAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yakni : "Penganiayaan" ;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/ 2013/ PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/ 2013/ PN.Mdl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 01 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada tanggal 05 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 01 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah keliru dan harus dibatalkan" dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal harus dibatalkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan ;
2. Bahwa Judex Facti telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-57/N.2.28.3/Epp.2/09/2012 tanggal 09 Januari 2013 berpendapat dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam putusnya Nomor : 242/Pid.B/2012/PN.Mdi., tanggal 23 Januari 2013 menyatakan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sehingga menjatuhkan Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, Jaksa/Penuntut Umum kemudian menyatakan banding di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 Januari 2013 dan oleh Pengadilan Tinggi Medan telah diputus pada tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 109/Pid/2013/PT.Mdn., yang pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 242/Pid.B/2012/PN-MDL., yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Saimah Lubis Alias Imah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tepat menerapkan hukum yaitu mengenai pemidanaan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 242/Pid.B/2012/PN-MDL yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Saimah Lubis Alias Imah



dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal ini kami berpendapat bahwa pemidanaan kepada Terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan pidana penjara kami selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif II Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu Terdakwa I telah melakukan pertengkaran dengan Siti Anggur, menjambak rambut sehingga jatuh ke tanah, mengambil bamboo jemuran, memukul saksi korban sesuai Visum Et Repertum No. 445/2014/RSU/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani dr. Abidah Ismail Lubis dokter pada RSU Panyabungan ;

Sedangkan terhadap Terdakwa II berdasarkan keterangan meninggal dunia No. 470/009/KD-j/2003 yang dikeluarkan oleh Ali Zona Siregar sebagai penanggung jawab Kepala Desa Jambur Padang Matinggi yang menerangkan Sahron Rangkuti benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2013 pukul 1:30 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat kasasi ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I : **NUR SAIMAH LUBIS Alias IMAH** dan Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANYABUNGAN** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun, SH.,MH.**, dan **Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./Prof.Dr.T.Gayus Lumbuun,SH.,MH.,	ttd./
ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.,	Dr.H.M. Zaharuddin Utama,SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001